

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KANTOR KABUPATEN BANGKALANEGERA
Jalan Pemuda 69 Telp. 91052 Bangkalan 53414

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKALANEGERA
PROPINSI JAWA TIMUR
Nomor : 1596/I03.24/DS/99

T E M A T A N G :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH TENAN KUKUK-KUKUK SWASTA
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKALANEGERA
PROPINSI JAWA TIMUR

Membaca : Surat permohonan Yayasan Dharma Wanita Sub Unit Desa Bandingan
Nomor : 01/Dn.w/IX/98 tanggal 15 Agustus 1998.

Menimbang : a. Bahwa Yayasan Dharma Wanita Sub Unit Desa Bandingan
yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah mem-
enuhi persyaratan yang berlaku ;
b. Bahwa berdasarkan alasan tersebut pada butir a di atas
dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelang-
garan kepada Sekolah Swasta tersebut.

Meningat : 1. Undang - undang nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 36 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : -
0262/O/1984
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : -
002/U/1995
d. Nomor : 021/I03.24/DS/99, tanggal 1 Mei 1999 tentang
ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Tenan
Kukuk-Kukuk Swasta.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk
Penyelenggaraan Sekolah Tenan Kukuk-Kukuk Swasta.

KEPUTUSAN

Menetapkan

Portman

: Memberi ijin kepada

Yayasan : Dharma Wanita Sub Unit Desa Bandingan
Kecamatan Rakit.

Alamat : Desa Bandingan Kecamatan Rakit

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Terpadu
Karak-Karak Swasta.

Nama Sekolah : TK Pertiwi

Alamat : Desa Bandingan Kecamatan Rakit

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan -
penyelenggaraan Sekolah Terpadu Karak-Karak Swasta serta -
lainnya diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan nomor : 0486/U/1992 tentang Pemberian Ijin
tersebut pada Diktum "Portman" akan disebut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
sempai dengan 30 April 2002.

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada tanggal : 1 Mei 1999

Yth. Kepala Kantor Dikbud
Kabupaten Banjarnegara



Dra. Siliyano, M.Pd.

NIP. 130891297

Tambahan :

1. Kepala Kantor Wilayah Dikbud
Propinsi Jawa Tengah.
2. Kepala Kantor Dikbud Kabupaten
Banjarnegara.
3. Kepala Kantor Dikbud Rakit
4. Yth.